



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KETUT SANTIKA ADI
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
3. NHK : 876730

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.360.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2950 m2/179 m2 di JEMBRANA, WARISAN Rp. 1.622.500.000
2. Tanah Seluas 8320 m2 di JEMBRANA, WARISAN Rp. 5.408.000.000
3. Tanah Seluas 3550 m2 di JEMBRANA, WARISAN Rp. 710.000.000
4. Tanah Seluas 1700 m2 di JEMBRANA, WARISAN Rp. 255.000.000
5. Tanah Seluas 6620 m2 di JEMBRANA, WARISAN Rp. 1.324.000.000
6. Tanah Seluas 370 m2 di JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 240.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 30.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 95.564

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.391.095.564

III. HUTANG Rp. 28.969.201

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.362.126.363

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.